

IMAM SYATIBI Biografi dan Pemikirannya

Thalhah*

Abstract : Syatibi was born and lived in Granada. As a great reformist, he received some acknowledgement; Iqbal who refer him as developer of Islamic law in Pakistan, Rasyid Ridha who put him in line with Ibn Khaldun and Fazlur Rahman who called him a brilliant jurist. This is for his thought on purpose of law (maqashid al-syar'i), and virtue (maslahat): that the main goal of Islamic law is virtue. Islamic law is not merely formal law, there exists spirit of law instead.

Kata Kunci : Granada, al-Mu-wāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah, al-I'ti-ṣām

DIPASTIKAN bahwa nama Syatibi cukup akrab dengan perjalanan sejarah perkembangan hukum Islam. Pengakuan atas ketokohnya berdatangan dari kalangan pembaharu Islam yang disertai anjuran ataupun saran agar karya-karya Syatibi dijadikan referensi untuk sampai kepada pemahaman Islam dengan baik. Imam Syatibi dengan nama lengkapnya Abu Ishak Ibrahim Ibn Musa al-Gharnati al-Syatibi lahir dari sebuah keluarga Arab di kota Granada. Mereka sesungguhnya bukan penduduk asli kota tersebut melainkan pindahan dari sebuah kota yang menjadi nama terkenal Syatibi yaitu Xatiba atau Saitabis (demikian orang Romawi menyebutnya). Kota ini terletak di bagian timur Spanyol yang telah mencapai kemajuannya hingga menjadi kota yang penting baik sebelum masuk dalam kekuasaan Islam maupun sesudahnya. Industri kertasnya tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan kota itu saja, sekitar Spanyol, tetapi telah sampai ke daerah lain

*Penulis adalah dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Arab pada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

termasuk Mesir. Pada 1240¹ kota tersebut jatuh kembali ke kekuasaan Kristen di mana seluruh umat Islam diusir, sampai tak seorang Muslim pun yang tertinggal termasuk keluarga Syatibi. Keadaan ini terjadi sekitar hampir satu abad sebelum Syatibi lahir dan keluarganya pindah ke Granada dan akhirnya menetap di kota itu.²

Untuk mendapatkan kepastian tanggal lahir Syatibi nampaknya masih membutuhkan penelusuran sejarah dengan lebih teliti, sebab sampai saat ini tidak ada referensi yang memaparkannya dengan jelas dan pasti. Ia hanya diketahui mempunyai latar belakang keluarga Arab yaitu suku Lakhmi. Tempat lahir dan hidupnya di Granada. Kota inilah yang menjadi saksi seluruh perjalanan hidupnya dari pendidikan sampai ia menjadi imam terkenal. Kota ini pula yang membuatnya mendapat gelar al-Garnati (orang Granada).

Kota Granada merupakan ibukota Bani Ahmar, dinasti Islam terakhir di Spanyol yang didirikan pada 1232 M oleh Muhammad ibn Yusuf ibn Ahmad al-Khazraj al-Anshari di mana pada abad ini hampir semua dinasti Islam mengalami kehancuran yang disebabkan faktor intern dan ekstern. Nama al-Khazraj yang dimilikinya menjadikan ia disebut juga Ibn Ahmar disamakan dengan sahabat Nabi, Sa'ad ibn Ubadah, pemimpin suku Khazraj di Madinah. Dinasti ini bertahan selama lebih dari dua setengah abad. Wilayahnya cukup luas sehingga mendapat dukungan yang baik dalam bidang ekonomi. Dia berada di

kota ini pada masa pemerintahan Isma'il ibn Farraj yang berkuasa pada 713 H, Muhammad ibn Isma'il (725 H), Abu Hajjaj ibn Yusuf ibn Isma'il (734 H) dan M. al-Ghani Billah ibn Hajjaj ibn Yusuf (755 H).³

Secara umum Granada merupakan lambang kemajuan dinasti Islam saat itu di tengah kehancuran dinasti Islam lainnya. Stanley Lane Poole menggambarkan kemajuannya bagaikan surga yang memberikan berbagai kesenangan dan kenyamanan.⁴ Namun, seperti juga dinasti Islam lainnya, masa gemilang dinasti ini mempunyai batas waktu. Sedikit demi sedikit kegoncangan politik dan kekuasaan mulai muncul. Perpecahan dan pertentangan mulai menyebar. Dalam situasi inilah Syatibi hidup, bahkan ditegaskan Lisanuddin al-Khatib sebagaimana dikutip Abu al-Ajfan bahwa pada masa Syatibi kehidupan politik dalam negeri Granada tidak stabil. Secara otomatis memberikan kemudahan bagi kekuatan luar untuk intervensi.⁵

Meskipun keadaan Granada demikian, bidang ilmu pengetahuan tidaklah turut mundur. Dua buah yayasan ilmu pengetahuan menjadi gambaran kehidupan ilmiah di sana. Yayasan masjid besar menyelenggarakan kajian materi di mana Abu Said Farraj Ibn Lubb menjadi salah satu gurunya, dan Yayasan ke dua didirikan Sultan Abu Hajjaj Yusuf dengan nama Yayasan Nashriyyat. Perdana Menteri Abu Na'im Ridwan menjadi pelindung yayasan itu.⁶

Terkait dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki Syatibi,

la diketahui menempuh pendidikan dengan mempelajari bahasa Arab dari Abu 'Abdullah Muhammad ibn Ali al-Fakhkhār al-Ilbiri (w 1353 M-754 H) dan Abu al-Qasim al-Syarif al-Sabti (w 1358 M-760 H)⁷. Ia dapat menguasai kitab Sibawaih dan Alfiah Ibn Malik dari Abu Ja'far Ahmad al-Syarkawi. Selain itu Syatibi juga mempelajari kitab Hadis al-Jami' al-Shahih al-Bukhari dan al-Muwatta' Imam Malik dari Syamsuddin al-Tilmisani. Pengetahuan tentang ilmu Hadis diterimanya dari Abu al-Qasim ibn Bina,⁸ filsafat dan ilmu kalam diperolehnya dari Abu Ali Mansur al-Zawawi (w 1369 M-770 H) yang berkunjung ke Granada pada 1352 M. Pengetahuan yang memadai tentang ushul fiqh diperolehnya dari Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Maqqari dan Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Syarif al-Tilmisani⁹ atau Muhammad ibn Ahmad bin Ali ibn Yahya ibn Ali ibn Muhammad bin al-Qasim al-Alwani al-Syarif al-Husaini al-Tilmisani yang merupakan salah satu guru Syatibi Ahli ushul fiqh bermazhab Maliki. Karyanya yang terkenal adalah *Miftāh al-Uṣūl fī binā al-Furū' 'ala al-Uṣūl* diduga telah dikuasai oleh Syatibi. Namun, Syarif al-Tilmisani juga seorang pakar dalam filsafat. Ia mengajarkan kepada murid-muridnya karya Ibn Sina dan Ibn Rusyd sehingga dapat dipastikan bahwa Syatibi pun mendalami kedua karya filsafat itu. Abu al-Ajfan menyebutkan sebagian besar dari sekitar 255 orang guru, Syatibi menguasai fiqh dan ushul fiqh.¹⁰ Di samping itu Syatibi juga memperoleh pen-

dalaman pengetahuan tentang pemikiran Mu'tazilah dari Abu Ali al-Mansur (w 770 H/1369 M)¹¹ seperti kitab *al-Mu'tamad* (ilmu ushul fiqh) dan kitab *al-dalail* (ilmu kalam) yang ditulis Abu al-Husain al-Bashri, Tafsir karya al-Qadhi Abd al-Jabbar, dan *al-Kasyaf* karya Zamakhsyari. Ilmu-ilmu lain yang juga dipelajari adalah ilmu Mantiq, debat (*jadāl*), Falak, dan sastra.

Syatibi pernah menggunakan surat sebagai media untuk mendapatkan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang membutuhkan analisa dan pembahasan yang mendalam. Di mana ia mengirim surat kepada Abu Abdullah ibn Ibad al-Nafs al-Rindi (w 752 H) yang ahli dalam tasawuf. Adanya hubungan surat menyurat ini dikumpulkan dan dijadikan tulisan yang lengkap tentang permasalahan tasawuf dalam *al-Mi'yar* oleh al-Wansyaris. Ketekunan dan keuletannya dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan di atas menjadikannya ahli dalam bidang-bidang tersebut sehingga ia dikenal sebagai seorang ahli bahasa (*lughawī*), ahli tafsir (*mufassir*), ahli debat (*jadālī*), ahli fiqh (*faqih*) dan ahli usul fiqh (*ushulī*).

Syatibi sebagai seorang ahli ushul fiqh telah dapat diprediksikan bila dilihat dari minat serta keinginannya yang kuat untuk mendalami ilmu tersebut, hal ini didorong oleh realita dan fakta di tengah masyarakat bahwa fiqh sebagai sebuah "produk" ushul fiqh tidak cukup lapang untuk menerima perubahan yang begitu cepatnya. Sehingga seolah-

olah fiqh tak dapat diterapkan atau berseberangan jalan dengan fakta dan realita. Tentu saja untuk memahami fiqh seharusnya memahami lebih mendalam lagi proses lahirnya yang pasti melalui ushul fiqh yang menjadi landasan dan metodenya. Motivasi Syatibi dinyatakan secara langsung pada karya beliau *al-I'tisām* sebagai berikut : "rasa ingin tahu telah membangkitkan akal saya untuk memahami hal-hal dan mengarah kepada ilmu pengetahuan, saya selalu menilik pada alasan-alasan serta legalitas-legalitas syariah, akar-akar, dan cabangnya. Sepanjang dimungkinkan waktu dan kemampuan saya, saya tidak mencecerkan ilmu apapun di antara semua ilmu, tidak pula saya mengecualikan sesuatu bidang ilmu. Saya mengeksploitasi kemampuan alamiah saya, atau lebih tepat, menerjunkan diri ke dalam lautan yang bergelora ini. ... Dari sini saya merasa cukup kuat untuk menempuh jalan tersebut selama Allah memberi kemudahan bagi saya. Saya memulai dengan prinsip-prinsip agama (*ushuluddin*) dalam teori dan praktik serta cabang-cabangnya, berdasarkan masalah-masalah ini. Selama masa itu jelaslah bagi saya apa-apa yang termasuk *bida'* (bid'ah-bid'ah) apa yang halal dan apa yang haram. Membandingkan dan mengumpulkan ini dengan prinsip-prinsip agama dan hukum (fiqh) saya dorong diri saya untuk menyertai kelompok yang telah disebut nabi sebagai *al-Sawad al-A'zham* (kelompok mayoritas)".¹² Di sisi lain, Syatibi mempertanyakan beberapa hal yang terkait dengan fiqh

yang termasuk pendapat dan pemikiran yang beragam di kalangan pengikut mazhab Malik. Prinsip *mura'ah al-khilaf* dapat membuat masalah menjadi rumit meskipun ditujukan untuk menghormati perbedaan pendapat.¹³ Syatibi menguraikan perasaan-perasaannya yang berhubungan dengan masalah di atas sebagai berikut : "Suatu ketika saya mengunjungi guru kami, Abu Sa'id ibn Lubb, sang *musyawir* bersama teman-teman saya. Beliau berkata : Aku ingin memberitahukan kepadamu tentang beberapa prinsip dasar yang kujadikan sandaran dalam fatwa tentang ini dan itu, dan (menjelaskan) mengapa aku menyengajakan kelenyutan dalam hal itu. Kami tahu tentang fatwa beliau... kami berselisih dengan beliau tentang jawaban beliau ... beliau berkata : Aku ingin memberitahukan kepadamu sebuah aturan yang berguna dalam mengeluarkan fatwa. Aturan ini secara otentik diketahui (seperti dipraktikkan) para ulama. Aturan ini adalah agar jangan bersikap keras terhadap orang yang meminta fatwa. Sebelum pertemuan ini berbagai segi dalam pernyataan Malik dan para sahabatnya telah membingungkan saya. Namun sekarang Allah telah menjernihkan pikiran saya dengan cahaya percakapan ini".¹⁴

Adapun karier Syatibi semasa hidupnya dapat diduga adalah ulama sekaligus seorang guru karena banyak murid-muridnya menjadi saksi untuk itu. Selain itu seorang imam dan khatib pasti disandangnya. Ini dapat dibaca berdasarkan penu-

turan beliau dalam karyanya, al-*I'tisām* ketika beliau dituduh berbuat bid'ah. Sebagai imam dan khatib serta guru, tidak jarang diberikan pertanyaan-pertanyaan tentang masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, apakah perorangan atau kolektif, Syatibi memberikan jawaban-jawaban yang tidak mengikat untuk semua orang sehingga sangat pantas menyandang gelar sebagai seorang mufti. Seperti ulama-ulama lainnya Syatibi juga berusaha membagi ilmu yang dimilikinya kepada murid-muridnya. Antara lain : Abu Yahya ibn Ashim, Abu Bakar al-Qadi, dan Abu Abdullah al-Bayani.¹⁵ Khusus Ibn Ashim pernah menduduki jabatan Qadi (Hakim Agung) Granada. Karyanya *Tuhfah al-Hukkām* merupakan kumpulan/kompilasi hukum fiqh yang dijadikan rujukan para Qadi. Ibn Ashim juga membuat ringkasan karya Syatibi, *al-Muwāfaqāt*.

Murid Syatibi tidak hanya berjumlah tiga orang di atas tetapi masih banyak lagi seperti Abu Abdullah al-Mi'jani dan Abu Ja'far. Sebagaimana dinukil Abu al-Ajfan bahwa Abu Ja'far merupakan murid yang cerdas di mana Syatibi sering membacakan beberapa masalah yang akan ditulisnya dalam *al-Muwāfaqāt*.¹⁶

Karya-Karya Syatibi

Karya Imam Syatibi yang terkenal adalah *al-Muwāfaqāt* dan *al-I'tisām*. Keduanya dalam bidang ushul fiqh yang mengutamakan ketokohan Syatibi di dunia Islam. Kitab *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah* pada awalnya berjudul *'Unwān al-Ta'rīf bi Asrār al*

Taklīf,¹⁷ diterbitkan pertama kali di Tunisia pada 1302 H/1884 M oleh Mathba'ah Daulah Tunisia. Shalih al-Qa'iji, Ali al-Syanufi dan Ahmad al-Wartatani menjadi editor dalam penerbitan ini. Pada 1909 M kitab ini dicetak untuk kedua kalinya yang kemudian dilanjutkan dengan cetakan ketiga. Pada cetakan ketiga terjadi proses editing kembali yang dilakukan Rektor al-Azhar, Muhammad al-Khidhir Husayn dan Menteri Agama Mesir, Hasanayn al-'Adawi. Selanjutnya penerbit Musthafa Muhammad mencetak kembali kitab ini dengan editor Abdullah Daras. Pada 1969 M, Penerbit Muhammad Ali di Kairo menjadi pencetak yang kelima dengan editor Muhammad Muhyi al-Din Abduh al-Hamid. Kitab *al-Muwāfaqāt* yang beredar di Indonesia adalah cetakan ketiga yang diedit Muhammad Khidhir Husayn dan cetakan keempat yang diedit Abdullah Daras.

Dalam Kitab al-*I'tisām*, Syatibi memaparkan secara jelas dan mendalam tentang bid'ah baik pada pandangan pemegang dan pelaksana bid'ah itu sendiri, seperti dari segi sumber yang dijadikan landasan, pembagian bid'ah yang terdiri atas *bid'ah haqiqi* dan *idhafi*, maupun dalam pandangannya sendiri yang dijelaskannya dengan mengemukakan perbedaan bid'ah dengan *masalah mursalah* dan *istihsan*. Yang menjadi penerbit kitab ini adalah Dar al-Manar yang mendapat bantuan dari Dar al-Kutub al-Misriyah pada 1913 M. Muhammad Rasyid Rida yang menyampaikan kata pengantar atau *muqaddimah*nya.¹⁸ Karya Syatibi

yang lain adalah *al-Ifadat wa al-Irsyadat* yang pada 1983 telah diedit Muhammad Abu al-Ajfan, dosen Fakultas Syariah dan Ushuluddin pada Universitas Tunisia. Kitab itu terdiri atas dua bagian yaitu *al-Ifadat* dan *Al-Irsyadat*. *Al-Ifadat* berisi catatan Syatibi yang berhasil dihimpun dari ulama Spanyol, sedangkan *al-Irsyadat* merupakan kumpulan syair-syairnya.

Ketiga macam karya Syatibi di atas telah sampai pada masyarakat Indonesia dalam bentuk tulisan dari sebuah penerbit, sehingga pemikiran Syatibi pada ketiga kitab itu dapat ditransfer kepada orang lain dalam jumlah yang tak terbatas. Sedangkan ada beberapa karya beliau yang sampai sekarang belum diterbitkan secara luas¹⁹ seperti : a. *Syarh 'ala al-khulashah fi al-Nahw*. Karya ini merupakan tanggapan dan ko-mentar beliau terhadap kitab *Al-fiyah* Ibn Malik yang terdiri atas empat bagian. Karya ini ditulis Umar ibn Abdullah Al-Manzarawi dalam bentuk naskh. Pada akhir bagian ketiga terdapat informasi tahun penyelesaiannya yaitu 868 H sedang bagian kelima empat tahun kemudian, 872H. b. *Kitab al-Majalis*, merupakan *syarh* bab Jual beli dari *Sahih al-Bukhari*. c. *Unwan al-Itifaq fi Ilm al-Isytiqaq*, d. *Usul al-Nahw*. Selain itu terdapat pula manuskrip tentang kedokteran yang tersimpan di Universitas Leiden yang diduga merupakan karya beliau. Dan yang cukup penting "warisan" beliau adalah fatwa-fatwanya yang oleh Khalid Mas'ud dijadikan penelitian yang didapatkan dari :

1. Al-Wansyarisy, al-Miyar al-Maghribi (12 Jilid)
2. Lopez Ortiz, Fatawa Granadians...
3. Rujukan-rujukan tertentu kepada fatwa-fatwa Syatibi dalam *al-Muwāfaqāt*, *al-l'tiṣām*, dan *Nayl at-lbtihaj*.²⁰

Ketika hendak mendalami Syatibi, Khalid Mas'ud mengumpulkan sekitar 40 fatwa beliau dari ketiga sumber di atas yang selanjutnya dapat dikategorikan dalam bidang-bidang berikut ini: tafsir, masalah teologi, ritus, kesucian dan Sholat, keluarga, perceraian dan pewarisan, pajak, zakat dan *kharaj*, kontrak, penjualan, sewa-menyewa, kemasyarakatan, dan Prosedur dan Kesaksian.

Karya-karya Syatibi di atas secara langsung telah memberikan gambaran tentang siapakah imam Syatibi tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud bukan dari sisi biografi semata melainkan pemikirannya ataupun pandangannya tentang berbagai segi dalam agama Islam. Memang tak dapat dipungkiri bahwa karya monumentalnya adalah *al-Muwāfaqāt* yang lebih tertuju pembahasannya dalam ushul fiqh. Pemikiran dalam kitab ini yang menjadikannya sangat terkenal.

Pemikiran Syatibi

Pokok-pokok pikiran Syatibi dapat ditemui pada beberapa karyanya. Dua kitabnya sangat populer, *al-Muwāfaqāt* dan *al-l'tiṣām*, ditambah dengan fatwa-fatwa beliau yang dikumpulkan al-Wansyarisi, yaitu *Al-Mi'yar al-Maghrib 'an Fatawa 'ulama Ifriqiya wa al-Andalusia wa'l Maghrib*. Pada dasarnya pemikiran Syatibi

yang akan diuraikan di sini lebih fokus pada kitab *al-Muwāfaqāt* dan bukan dari kedua karyanya yang lain. *Al-Muwāfaqāt* terbagi menjadi lima bagian, namun uraian di bawah ini menggunakan sistem pointer. Pokok-Pokok pemikirannya adalah : 1. Konsep masalah yang beliau kedepankan bukanlah tanpa alasan (argumentasi) yang jelas melainkan didukung dalil-dalil *qath'i*. Seperti juga ushul fiqh baginya bersifat *qath'i* dari segi dalil atau kaidah.²¹ *Qath'i* di-maksudkan tidak terbatas pada *nash* saja, akan tetapi meliputi juga hasil *istigra'* yang diperoleh dari *nash* sehingga peranan akal atau dalil *aqli* juga termasuk dalam bagian ini. Dalil-dalil *aqli* yang dimaksud tidak lepas dari hukum akal yang menjadi pembahasan dalam ilmu kalam yaitu *wajib*, *mustahil*, dan *jaiz* yang tentu saja tidak berdiri sendiri melainkan menjadi satu bagian tak terpisahkan dari dalil-dalil *sami'iyah* (*nash*),²² apakah berkaitan dengan ketentuan-ketentuan metode atau dalam usaha pencapaian tujuannya. Sehingga ketika terjadi pertentangan antara dalil-dalil *naqli* (*nash*) dengan akal maka tetap saja yang diambil adalah dalil *naqli*. Hal ini sejalan dengan pernyataan lainnya bahwa maksud atau tujuan semua ilmu adalah sebagai *wasilah* (perantara) untuk beribadah (*ta'abbud*) kepada Allah sehingga semua bentuk pengetahuan tanpa *amal* (perbuatan) adalah sia-sia. 2. Hukum *Taklifi* yang terdiri atas *wajib*, *mandub*, *haram*, *makruh*, dan *mubah* hendaknya dilihat dari segi faktor *kulli* dan *juz'i*, se-

hingga pada satu perbuatan akan berbeda hukumnya berdasarkan faktor tersebut. Di antara kelima hukum tersebut, Syatibi lebih banyak menguraikan tentang *mubah* yaitu kebolehan memilih antara mengerjakan dan meninggalkan yang dikaitkan dengan kewenangan manusia untuk menentukan pilihan. Pembahasan *mubah* yang diuraikan Syatibi cukup luas yang didasarkan pada beberapa sudut pandang namun seperti juga hukum *taklifi* lainnya, nampak jelas beliau menekankan pada faktor *kulli* dan *juz'i*.²³ Implikasi nyata dari pandangannya itu antara lain adanya perbedaan hukum ketika dipandang *kulli* dengan saat dilihat secara *juz'i*. Pada hukum *wadh'i*, kajian tentang *sabab* mendapat perhatian lebih yang dikaitkannya dengan kajian teologi.. *Sabab* mempunyai keterkaitan dengan *musabbabnya*, namun tidak selalu harus sama antara *sabab* dan mengakibatkan *musabbab*. Syatibi mengakui wewenang Allah sebagai *Musabbib*. Manusia hanya melaksanakan *sabab* tersebut tanpa harus melaksanakan terwujudnya *musabbab*. Syatibi juga membahas tentang pembagian *sabab* dan sebagainya. 3. *Maqashid* menurut Syatibi dapat dilihat dari dua segi, pertama *maqashid Syari'* atau maksud pembuat hukum yaitu Allah. Kedua, *maqashid Mukalaf* (yang dibebani hukum).²⁴ 4. *Maqashid al-Syariah* meliputi empat aspek :²⁵ a. Tujuan awal dari Syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat yang sangat terkait langsung dengan hakikat *Maqashid Syari'ah*.

b. Syari'at merupakan sesuatu yang harus dipahami oleh yang melaksanakannya. Pemahaman menurut Syatibi terkait dengan pemahaman bahasa yang digunakan sehingga tujuannya tercapai. c. Syari'at sebagai Hukum *Taklif* harus dilakukan. Pelaksanaannya tidak terpisah dari kemampuan manusia dalam melaksanakannya sehingga *taklif bil fili* ini tidak bertentangan dengan *taklif ma la yuthaq*. d. Syari'at hendak membawa manusia ke dalam lindungan hukum. Hukum ditetapkan untuk menempatkan manusia menjadi abdi Allah sesuai tujuan penciptaannya sekaligus menghindarkan manusia masuk dalam kekangan hawa nafsu.

5. Kemaslahatan manusia menjadi hakikat tujuan awal diberlakukannya Syari'at menurut Syatibi, dan untuk mewujudkannya harus seiring dengan pemeliharaan dan penjagaan lima unsur pokok. Kelima unsur itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. *Ushul al-Khamsah* menjadi istilah untuk lima unsur ini yang terdapat pada literatur hukum Islam lainnya yang mana susunannya adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam kaitannya dengan pemeliharaan *Ushul al-Khamsah*, Syatibi membaginya secara bertingkat: a. *Dharuriyat*, b. *Hajiyat*, dan c. *Tahsiniyat*. *Dharuriyat* menjadi tingkat pertama yang harus terwujud dalam kehidupan manusia. Bila tingkat pertama ini terabaikan maka rusaklah kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Adapun tingkat *Hajiyat* sebagai usaha membuat pemeliharaan lima unsur pokok itu menjadi lebih baik

dan lebih bagus. Tak ada *Hajiyat* dapat membawa *mukallaf* pada kesulitan untuk mencapai kemaslahatan (pada tingkat *dharuriyat*) Sedangkan *Tahsiniyat* layak sebagai penyempurna pemeliharaan *Ushul al-Khamsah* tersebut.²⁶ Sebagai contoh : Shalat dapat dikategorikan sebagai *Dharuriyat* dalam pemeliharaan agama. *Safar* atau perjalanan menjadi *uzur* untuk *menjama'* shalat menjadi *Hajiyatnya* dan menutup aurat dengan yang indah-indah sebagai *Tahsiniyatnya*. Contoh di atas mengisyaratkan tidak terpisahnya ketiga tingkatan itu, untuk mewujudkan pemeliharaan lima unsur. Semuanya harus ada bila hendak merealisasikan sebuah hukum dengan sempurna. Bila menutup aurat hanya *tahsiniyat* sedangkan shalat dengan aurat terbuka tidak sah maka di sini ada ketergantungan pemeliharaan *dharuriyat* dengan *tahsiniyat*.

6. Maslahat dan *mafsadat* dapat dilihat berdasarkan aspek duniawi dan ukhrawi yang mana aspek duniawi pada hakikatnya menjadi penunjang dan *support* untuk aspek ukhrawi. Dunia yang dimaksud tidak terkait dengan sekedar memuaskan keinginan dunia secara adat/kebiasaan.

7. Aspek kedua dari *maqashid Syari'* adalah adanya pemahaman terhadap apa yang ditetapkan. Pemahaman itu berhubungan erat dengan bahasa, sebab bahasa yang digunakan al-Qur'an adalah bahasa Arab. Dari sisi lafal yang digunakan untuk sampai penunjukannya terhadap makna terdiri atas dua pandangan, pertama segi keberadaan lafal dan ibarat yang *muthlak* sehingga menun-

jukkan arti yang mutlak. Kedua dari segi lafal dan ibarat yang terbatas sehingga menunjukkan makna yang terbatas pula. Pertama disebut *dalalah ashliyah* sedangkan kedua disebut *dalalah tabi'iyah*. *Dalalah ashliyah* sesungguhnya bahasa yang dipahami sama oleh semua pihak. Berbeda dengan itu, *dalalah tabi'iyah* 8. Selain *Maqashid Syari'*, *Maqashid Mukallaf* juga menjadi penentu hukum perbuatan manusia. Niat merupakan istilah untuk itu. Syatibi menekankan faktor niat berdasarkan Hadis yang menunjukkan bahwa tanpa niat, perbuatan apapun yang dilakukan *mukallaf* tak bernilai apa-apa sama dengan perbuatan orang lalai, gila, atau anak-anak.²⁷ 8. Pada kitab *Al-Adillah Syar'iyah*, Syatibi menguraikan dalil secara umum dan dalil secara terperinci yang terdiri atas Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Ra'yu yang meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengannya seperti *kulliyat* dan *juz'iyat*; bahwa antara *kulliyat* dan *juz'iyat* merupakan satu kesatuan dan dipahami berdasarkan tujuan (*maqashid syar'iyah* yaitu *Dharuriyat*, *Hajiyat* dan *Tahsiniyat*). Setiap *kulliyat* mengikat semua *juz'iyat* dan hendaknya diambil berdasarkan urutan tingkatan Al Qur'an, Sunnah, Ijma', Ra'yu sehingga menurut Syatibi bila ada yang mengambil *kulli* lalu bertentangan dengan *juz'i* maka itu sebuah kesalahan demikian pula sebaliknya.²⁸ Ra'yu meliputi semua jenis dalil-dalil yang lain seperti *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan lain-lain. 9. Dalil-dalil syar'i tidak menghilangkan/menafikan peranan akal bahkan

pasti sesuai dengan akal. Hal ini sejalan dengan pandangannya bahwa dasar taklif adalah akal, tidak ada *taklif* bagi orang yang tidak berakal, dan mustahil terjadi *taklif ma la yuthaq*.²⁹ Berdasarkan "dasar" dalil, Syatibi membagi dalil menjadi dua bagian yaitu dalil *naqli* dan ra'yu. Yang termasuk *naqli* adalah al-Quran, Sunnah, Ijma', Syar'u man qablana, dan mazhab shahabi, *naqli* di sini dimaksudkan hanya berupa penerimaan atau pemindehan. Sedangkan bagian kedua meliputi *Qiyas*, *Maslahah Mursalah*, dan *Istihsan*. Baginya. Ra'yu dapat diakui bila disandarkan kepada dalil *naqli* sehingga bagian kedua. Pada, dasarnya dapat dikategorikan sebanding dengan yang pertama.³⁰ 10. Keterkaitan antara ra'yu, akal, dengan dalil syar'i, Syatibi lebih jauh memandang bahwa apa saja yang ditetapkan Al-Qur'an berupa dalil Syar'i itu bersifat mutlak yang tidak membutuhkan sebuah undang-undang atau *dhawabith* yang berhubungan dengan masalah yang biasa yang secara logis dapat dinalar oleh siapapun seperti perintah tentang keadilan, kebaikan, pemaafan, sabar, syukur, ataupun larangan tentang kezaliman, kemungkar, dan mengingkari janji. Adapun dalil-dalil syar'i yang bersifat *muqayyad* mengharuskan dibuatnya Qanun atau *Dhabith*. 11. Berkaitan dengan ini pula Syatibi menghubungkannya dengan ayat-ayat Makiyah dan Madaniyah. Makiyah merupakan periode penetapan-penetapan syariat bersifat mutlak atau *Ushul Kulli* seperti memelihara agama, jiwa, akal,

keturunan, dan harta sedangkan Madaniyah merupakan ayat-ayat yang membahas/memerinci dan menyempumakan. 12. Pada penjelasan dalil secara terperinci Syatibi menyebutkan empat macam yaitu al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Ra'yu. Mengetahui *asbabun nuzul* merupakan hal penting bagi Syatibi untuk memahami ayat-ayat al-Quran sebab al-Quran turun bukan hampa ruang dan waktu, pertimbangan situasi dan kondisi, siapa dan oleh siapa, individu atau masyarakat, bentuk dan sejarah, bahasa Arab menjadi faktor yang sangat menentukan untuk sampai pada maksud ayat. Khusus tentang kebiasaan Arab dalam penyusunan perkataan atau perbuatan serta keadaan saat turunnya ayat tersebut akan menghindarkan dari pemahaman yang salah. Persyaratan ini berlaku juga pada sunnah sehingga *asbabul wurud* pun menjadi penting. 13. Pada bagian terakhir dari kitab *al-Muwāfaqāt*, Syatibi menguraikan tentang ijthihad dan hal-hal yang terkait dengannya. Ijthihad menurut Syatibi ada yang tidak mungkin dihilangkan sebab menghilangkannya sama dengan menghapuskan *taklif*. Sementara *taklif* tetap bejalan selama masih hidup di dunia ini, sedangkan proses menerapkan dan merealisasikan *taklif* tersebut memang membutuhkan ijthihad. Ijthihad macam pertama, ini disebut *Tahqiqul Manath*.³¹ Ada pula ijthihad yang mungkin untuk dihilangkan, ijthihad ini terdiri atas tiga macam: a. Tanqihul Manath, b. Takhrijul Manath, dan c. Tahqiqul Manath Khash. 13. Seseorang dikategorikan telah mencapai tingkatan

mujtahid sehingga ia dapat berjihad bila ia telah memahami *maqashid syari* secara sempurna dan ada kemungkinan ia beris-tinbath atas dasar pemahaman tersebut.³² Syatibi tidak mensyaratkan seorang mujtahid harus mengetahui semua ilmu yang berkaitan dengan ijthihad secara utuh sebab hal itu sangat menyulitkan untuk menetapkan seseorang sebagai mujtahid, bahkan hampir tidak mungkin terjadi. Para ulama banyak yang hanya mengikuti pada beberapa hal. Demikian pula seorang hakim tidak dapat menetapkan hukum sampai ia mengetahui semua pengetahuan tentang itu. Di sisi lain menurut Syatibi ijthihad dalam mengistinbakan hukum merupakan sebuah ilmu yang berdiri sendiri dalam kaitannya dengan Ijthihad itu. Yang penting dari ilmu-ilmu itu sebagai perantara untuk memahami *maqashid syari*, bukan bagian dari ijthihad. 14. Kaitannya dengan ijthihad Mufti, menurut Syatibi menempati posisi Rasulullah saw, sebagai penyampai berita dari Allah dalam bentuk fatwa-fatwanya, sebagai penentu hukum-hukum perbuatan *mukallaf* sesuai dengan pandangannya. Pada posisi ini ia dapat dipandang sebagai syari' sekaligus sebagai pelaksana sernua perintah-perintah dan urusan yang berkaitan dengan khilafah. Menempati posisi Rasulullah saw menunjukkan penghargaan yang besar kepada Mufti. Mufti dalam hal ini mempunyai persyaratan yang sama dengan mujtahid.³³

PENUTUP

Ketokohan Syatibi dalam dunia Islam tidak diragukan bah-

kan diakui membawa pemikiran baru yang berusaha memandang hukum Islam beserta isi atau latar belakang yang ada pada ketetapan hukum itu sendiri atau dengan pernyataan lain, adalah beserta landasan filosofisnya. Hal ini yang menyebabkan beliau dikategorikan menghadirkan filsafat hukum Islam untuk memberikan muatan kualitas pada hukum perbuatan manusia. Setiap perbuatan yang dilakukan akan berkualitas bila terdapat latar belakang yang jelas dan tepat untuk itu.

Kesimpulan diatas didasarkan pada konsep *Maqashid Syar'i* yang menjadi tema sentral dan fokus pemikiran Syatibi. Uraian bahasan selanjutnya tetap didasarkan pada konsep itu. Syari'at atau ajaran Islam ada bersamaan dengan *maqashid syar'i* dan seharusnya semua perbedaan pendapat yang telah ditemuinya sejak awal juga dilandaskan pada latar belakang dan tujuan dari hukum Islam itu sendiri. Kemaslahatan manusia tidak hanya diukur dalam pandangan manusia akan tetapi dalam prediksi tujuan Penciptanya. Akal atau logika yang dimiliki manusia bukanlah sebuah alat yang "tumpul" dan tak berguna dalam upaya menjangkau kemaslahatan yang ditujunya, namun bimbingan Penciptanya mutlak penting untuk menyeimbangkan keinginan hakiki dari dirinya yang selalu "bertarung" dengan keinginan hawa nafsunya. Inilah maksud dari **Lindungan Hukum** pada aspek keempat *maqashid syar'i*. Di samping itu keberadaan *mu-kallaf* sangat diperhitungkan sehingga tak mungkin ada pembe-

banan hukum yang tak disanggupinya sebab itu sama saja dengan "menyiksa" (*Taklif ma la yuthaq*). Pemikirannya ini terlihat jelas ketika membahas dalil syar'i, ijtihad bahkan tentang hukum, sehingga kesimpulan akhir yang didapatkan sesuai dengan aspek pertama *maqashid syar'i* bahwa tujuannya adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Catatan Akhir

1. *Dairah al-Ma'arif*, edisi Ahmad Syantawi (Beirut, Dar al-Fikr, tth) III, h. 66
2. Abd. al-Hamid al-Abadi, *Al-Mujmal fi al-Tarikh al-Andalus* (Iskandariyah. Dar al-Qolam, 1964),h. 170
3. Abu al-Ajfan, *Min Atsar Fuqaha al-Andalus*, Fatawa al-Imam al-Syatibi (Tunis, Matba'ah al-Kawakib, 1985), h. 26
4. Menyatakan sebuah ungkapan yang menggambarkan dengan jelas kemajuan kerajaan ini. Sebagai mana dikutip oleh Al-Abadi : Sesungguhnya kita mencari kemuliaan Arab (baca Islam) dan kebesaran pengaruhnya, ketika kita melihat keadaan Spanyol yang ditinggal gersang. Pada masa pemerintahan Islam, Spanyol bagaikan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Pohon Anggur, zaitun dan bulir gandum mekar berkembang. Pada masa kekuasaan Arab itu ilmu dan ulama bergerak maju. Kita merasa kemunduran total masa penguasaan kristen setelah menempuh kemajuan dan perkembangan ada masa penguasaan Islam Al-Abadi, op. cit, h. 186
5. Abu al-Ajfan, loc. Cit.
6. Ibid, h. 29
7. Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy; a Studi of Abu Ishak al-Syatibi's Life and Thought*, edisi terjemahan oleh Ahsin Muhammad (Bandung, Pustaka, 1996), h. 108
8. Abu al-Ajfan, op.cit, h. 36
9. Mustofa al-Maraghi, *Fath al-Mubin fi Tabaqat Al Usuliyin*, alih bahasa Husein Muhammad (Yoqyakarta : LKPSM, 2001), h. 266 dan 275

10. Abu al-Ajfan, *op.cit*, h. 33-40
11. Abu Ali al-mansur berada di Granada pada tahun 1352 M dan mendapat sambutan yang sangat baik dari wazir Granada saat itu yaitu Ibn al-Khatib
12. Syatibi, *Al I'tisham* (Mesir : al Maktabah al Tijariyah al Kubra, 1332 H), h. 9
13. Khalid Mas'ud, *op.cit*, h. 112
14. *Ibid*,
15. *Ibid*. h.12
16. Abu al-Ajfan, *op. cit*, h. 41
17. Mustofa al-Maraghi, *op.cit*, h.275
18. Abu al-Ajfan *op.cit*, h.49
19. *Ibid*, h. 41-44
20. Khalid Mas'ud, *op.cit*, h.130
21. Syatibi, *Al Muwafaqaat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut : Dar Al Kuitub al-Ilmiah, tt),h.19
22. *Ibid*.h. 24
23. *Ibid*, h.61
24. *Ibid*, Jilid II. H.3
25. *Ibid*, h. 7-244
26. *Ibid*, h.9
27. *Ibid*, h.246
28. *Ibid*, Jilid III, h. 5
29. *Ibid*, h.19
30. *Ibid*, h.29-30
31. *Ibid*, jilid IV, h.64
32. Maqhasid Syar' yang dimaksud sebagaimana yang telah diuraikan Syatibi sebelumnya bahwa Syari'at dibentuk berdasarkan kemaslahatan yang ditentukan oleh Syari' bukan oleh manusia sebab dalam pandangan manusia memungkinkan adanya perbedaan baik dari segi waktu, keadaan, orang dan tujuan. *Ibid*. h.76

33. Menyatakan mujtahid sebagai Syari' masih menjadi ikhtilaf sebab Syari' yang disepakati hanya Allah dan Rasul-Nya. Namun mengingat proses pemahaman nash, pandangan dan kemampuan mujtahid sangat dibutuhkan agar realisasi dari nash tersebut dapat terwujud, maka mujtahid layak disebut demikian. *Ibid*. h. 179

Daftar Pustaka

- Dairah al-Ma'arif*, edisi Ahmad Syantawi (Beirut, Dar al-Fikr, tth) III.
- Abd. al-Hamid al-Abadi, *Al-Mujmal fi al-Tarikh al-Andalus* (Iskandariyah. Dar al-Qolam, 1964).
- Abu al-Ajfan, *Min Atsar Fuqaha al-Andalus*; Fatawa al-Imam al-Syatibi (Tunis, Matba'ah al-Kawakib, 1985).
- Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy; a Studi of Abu Ishak al-Syatibi's Life and Thought*, edisi terjemahan oleh Ah-sin Muhammad (Bandung, Pustaka, 1996).
- Mustofa al-Maraghi, *Fath al-Mubin fi Ta-baqat Al Usuliyin*, alih bahasa Husein Muhammad (Yoqyakarta : LKPSM, 2001).
- Syatibi, *Al I'tisham* (Mesir : al Maktabah al Tijariyah al Kubra, 1332 H)
-, *Al-Muwafaqaat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut : Dar Al Kutub al-Ilmiah, tt).

Labid berkata:

وَمَا لِلرَّءِ إِلَّا كَهَيْلَالٍ وَضَوْؤِهِ : يُوَافِقُ تَمَامَ الشَّهْرِ ثُمَّ يُغِيْبُ

Seseorang itu tidak lain hanyalah seperti hilal, cahayanya makin bertambah sempurna pada pertengahan bulan, lalu menghilang.